



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 9.B TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1 s.d 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan untuk direalokasi ke belanja tidak terduga;
- b. bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga hasil realokasi dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 19 (Covid 19) dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 58/KPTS/III/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Barat.



A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat SPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis adalah SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
21. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*
22. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisinya/dampak yang terjadi dimasyarakat.
23. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
28. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
29. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati Halmahera Barat ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga hasil realokasi/pergeseran anggaran program/kegiatan Tahun 2020.

A

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari realokasi/pergeseran anggaran program/kegiatan Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Halmahera Barat ini meliputi:

- a. Kriteria
- b. Penganggaran;
- c. Prosedur penyusunan belanja tidak terduga;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. Pengawasan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

Belanja tidak terduga hasil realokasi/pergeseran anggaran belanja langsung program/kegiatan merupakan belanja yang diperuntukkan bagi antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja langsung program kegiatan ke belanja tidak terduga;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan *COVID-19* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis yang secara fungsional mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah direviu oleh APIP kepada PPKD selaku bendahara umum daerah yang telah disetujui Bupati dengan melampirkan keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada SKPD yang melaksanakan fungsi antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
 - c. Pencairan dana tidak terduga dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) dan ditransfer ke rekening pelaksana tanggap darurat bencana pada SKPD teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang dari uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jejaring sosial harus dilampiri RKB yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
 - (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang sedang dan akan terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.

BAB VI

PENGGUNAA DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) SKPD teknis terkait yang secara fungsional dapat menggunakan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat adalah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2). SKPD teknis pengguna belanja tidak terduga menunjuk PPK untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (3) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- 1) Penggunaan belanja tidak terduga baik yang dibebankan secara langsung maupun hasil realokasi/pergeseran belanja program kegiatan dilaksanakan untuk belanja kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan wabah *COVID-19*.
- 2) Belanja kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan wabah *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. Penanganan kesehatan;
 - b. Penangan dampak ekonomi;
 - c. Penyediaan *social safety net*/jaringan pengaman sosial;
- 3) Belanja kebutuhan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk :
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, Vitamin E, APD dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *COVID-19* dan penyediaan sarana fasilitas lainnya;

A

- c. Pemberian intensif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19* tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan SBU yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Penyemprotan Desinfektan;
 - e. Penyewaan rumah singgah bagi ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 - f. Transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paskah wafat, tandu, sarung tangan, tali temali, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
 - j. Penanganan kesehatan lainnya.
- 4) Belanja penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. Pemberian intensif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya;
 - 5) Belanja penyediaan *social safety net*/jaringan pengaman sosial antara lain berupa pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*.
 - 6) Keperluan mendesak lainnya terkait *COVID-19*.

Pasal 10

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah *COVID-19* harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- 1) Penggunaan dana belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak wabah *COVID-19* pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait.
- 2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah *COVID-19* bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- 3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah *COVID-19* kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- 4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan antisipasi dan penanganan dampak wabah *COVID-19* sehubungan dengan tidak tersediannya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- 6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

A

- 7) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- 1) Inspektorat melakukan rewiuw, probity, monitoring, dan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- 2) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Bupati Halmahera Barat


DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Maret 2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat


DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


JASON K. LALOMO, SH, LL.M
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16.6 TAHUN 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NAMA INSTANSI

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Propinsi Maluku Utara

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
TANGGAP DARURAT BENCANA

No	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)

Jailolo,

Kepala SKPD Teknis
Kabupaten Halmahera Barat

.....
NIP.

Bupati Halmahera Barat

DANNY MISSY

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIKIS
PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Halmahera Barat yang diperlukan untuk Sejumlah Rp.....

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor..... Tahun..... tanggal.....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Halmahera Barat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Jailolo,

Mengetahui

Yang Menyatakan

.....
NIP.

.....
NIP.

Bupati Halmahera Barat



DANNY MISSY

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIKIS
PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA



FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Propinsi Maluku Utara

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal..... bualan..... tahun..... bertempat di BPKD Kabupaten Halmahera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan belanja tidak teduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunkan sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Halmahera Barat, selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Bupati Halmahera Barat

DANNY MISSY

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

FORMAT TANDA TERIMA UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Propinsi Maluku Utara

TANDA TERIMA

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Halmahera Barat :

Uang Sebesar :
Untuk Keperluan :
Terbilang :

Jailolo

Mengetahui
Ka. SKPD Teknis

Yang Menyatakan

.....
NIP.

.....
NIP.

Besaran dana diatas Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- besaran dana diatas
Rp. 1.000.000,- bermaterai Rp. 6.000,-

Bupati Halmahera Barat

DANNY MISSY